



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN JBG**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERRY AKBAR ;**
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Desember 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plandi Rt 21/ Rw 05, Desa Plandi, kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 21 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 31 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 29 September 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan Tanggal 15 Oktober 2024 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 7 Nopember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 8 Nopember 2024 sampai dengan Tanggal 6 Januari 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERRY AKBAR** bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu." sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERRY AKBAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 3 bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil LL
  - 2 (dua) plastik klip berisi 10 butir pil LL dan 8 butir pil LL
  - 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitamDirampas Untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DERRY AKBAR** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Plandi RT 21/RW 05 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Novan Pradita melalui chat WhatsApp yang isi pesannya adalah ingin memesan Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Aji melalui WhatsApp untuk memesan 30 (tiga puluh) butir Pil LL tersebut, namun baru dapat diberikan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, kemudian pada hari itu juga Saksi Novan Pradita memberikan uang sejumlah Rp. 60.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembayaran pil LL tersebut bertempat di warung kopi daerah simpang kereta api Kelurahan Kaliwungu, Jombang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi kerumah sdr. Aji untuk mengambil Pil LL sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi Novan Pradita mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL tersebut, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil LL rencananya Terdakwa pakai sendiri yang disimpan ditempat pembuangan air yang ada di dapur rumah terdakwa, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 12.30 Wib saksi A Setiawan dan saksi Sri Cahyono pamungkas yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa sendiri Dusun Plandi RT 21/RW 05 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 10 butir pil LL disimpan dalam pipa pembuangan serta 1 unit handphone merek realme warna hitam tergeletak diatas meja teras, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pil LL yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut hanya terbungkus plastik klip polos/bening, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai ataupun efek dari pemakaian Pil LL tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan, karena Terdakwa hanya bersekolah sampai lulus MTs dan tidak ada riwayat bersekolah di bidang kesehatan khususnya apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat atau efek dari pemakaian Pil LL tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04710/NOF/2024 Tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14680/2024/NOF dan 14681/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perkara saksi telah menangkap terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Dsn. Plandi Rt.021 Rw.005 Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Dobel L;
  - Bahwa saksi menangkap saat itu Bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama A. SETIAWAN, S.H. yang sama sama anggota reskrim di Polsek Jombang;
  - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, untuk barang bukti yang berhasil saksi temukan dan amankan tersebut yaitu berupa Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 dan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, untuk barang bukti berupa Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 tersebut berada di meja depan teras rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L ditaruh di tempat pembuangan air di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Pil tersebut adalah Pil dobel karena di Pil tersebut terdapat cap LL nya;
- Bahwa Pil Dobel L tersebut dijual terdakwa kepada NOVAN PRADITA alamat Dsn. Gudang Rt.006 Rw. 001 Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang yang telah saksi tangkap sebelumnya dan yang telah mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib di rumah terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang karena mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil dobel L adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap NOVAN PRADITA sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 butir pil dobel L dan Sebuah HP merk Realme warna hitam dengan nomor WA 085648651343 adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa saudara NOVAN PRADITA mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L tersebut dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOVAN PRADITA melalui chat WhatsApp yang intinya memesan pil double L kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan terdakwa mengiyakan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 20.00 terdakwa bersama dengan Sdr. NOVAN PRADITA janji ketemuan di warung kopi di daerah simpang Kereta Api Kel. Kaliwungu Jombang selanjutnya cangkruk bersama di warung kopi tersebut dan pada saat pulang selanjutnya Sdr. NOVAN PRADITA memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atas pesanan pil double L yang ia pesan sebelumnya yang kemudian setelah terdakwa mendapatkan pesanan pil dari NOVAN PRADITA kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAN PRADITA untuk mengambil pil double L pesanannya dirumahnya dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib di rumahnya terdakwa memberikan pesanaan pil double L kepada Sdr. NOVAN PRADITA yang kemudian diterima oleh Sdr. NOVAN PRADITA sebanyak 2 bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir yang kemudian dari pil tersebut sudah dikonsumsi oleh Sdr. NOVAN PRADITA sebanyak 2 butir;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L yang dijualnya kepada NOVAN PRADITA tersebut dari seorang temannya yang bernama ELMY SETYO AJI alamat Kwaron Diwek Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari ELMY SETYO AJI tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. ELMY SETYO AJI melalui WhatsApp yang intinya memesan 30 (tiga puluh) butir Pil double L dan Sdr. ELMY SETYO AJI mengiyakan namun untuk pengambilan 30 (tiga puluh) butir Pil Sdr. ELMY SETYO AJI menjanjikan untuk diambil besoknya yaitu hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 12.00 Wib terdakwa berangkat untuk mengambil barang berupa pil double L atas pesanan Sdr. NOVAN PRADITA kepada Sdr. ELMY SETYO AJI dan setiba di rumah Sdr. ELMY SETYO AJI dan bertemu dengannya selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli pil double L dan Sdr. ELMY SETYO AJI mengiyakan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L, yang kemudian terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan depan dan terdakwa bawa pulang yang selanjutnya pil tersebut diberikan kepada Sdr. NOVAN PRADITA sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan yang 10 (sepuluh butir) disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 adalah Hand Phone milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk komunikasi memesan pil double L kepada Sdr. ELMY SETYO AJI dan juga untuk menerima pesanan dari Sdr. NOVAN PRADITA sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L adalah barang pil double L yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. ELMY SETYO AJI yang kemudian diberikan kepada Sdr. NOVAN PRADITA atas pesanan sebelumnya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah dalam peredarannya karena tidak sesuai dengan obat-obat pada umumnya di Apotek apotik yang ada bungkus, merk, kandungan obat, terdaftar dalam Badan POM dan lain lainnya. Sedangkan pil double L hanya terbungkus plastik klip polos;

- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker. Pendidikan terdakwa hanya lulusan MTS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **A. SETIAWAN**, oleh karena saksi meninggal dunia maka keterangan nya yang sudah di periksa sebelum nya di dalam berita acara di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani / rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota reskrim Polsek Jombang yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengedarkan seiaian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan dan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu obat keras jenis pil double L Dan pelaku yang kami tangkap tersebut mengaku bernama DERRY AKBAR, Nik : 3517092012000002, lahir di Jombang tanggal 20 Desember 2000, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir MTS (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dsn. Plandi Rt.021 Rw.005 Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap DERRY AKBAR tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Dsn. Plandi Rt.021 Rw.005 Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap DERRY AKBAR, untuk barang bukti yang berhasil saksi temukan dan amankan tersebut yaitu berupa Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 dan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap DERRY AKBAR, untuk barang bukti berupa Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 tersebut berada di meja depan teras rumah Sdr. DERRY AKBAR, sedangkan 1 (satu) plastik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) butir Pil double L saksi taruh di tempat pembuangan air di dapur rumah Sdr. DERRY AKBAR ;

- Bahwa dia adalah NOVAN PRADITA, Nik 3517091506990002, Lahir di Jombang 15 Juni 1999, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dsn. Gudang Rt.006 Rw. 001 Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang yang telah saksi tangkap sebelumnya dan yang telah mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L dari DERRY AKBAR pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib di rumah saksi di Dsn. Plandi Rt.021 Rw.005 Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang dengan cara membeli seharga Rp 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi teliti dengan seksama, saksi membenarkan bahwa benar barang barang tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah barang barang yang saksi amankan dari tangan DERRY AKBAR dan NOVAN PRADITA yaitu Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343, 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L NOVAN PRADITA bisa mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L tersebut dengan cara DERRY AKBAR dihubungi oleh Sdr. NOVAN PRADITA melalui chat WhatsApp yang intinya memesan pil double L Kepada DERRY AKBAR sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan DERRY AKBAR mengiyakan Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 20.00 DERRY AKBAR bersama dengan Sdr. NOVAN PRADITA janji ketemuan di warung kopi di daerah simpang Kereta Api Kel. Kalinwungu jombang selanjutnya cangkruk bersama di warung kopi tersebut dan pada saat pulang selanjutnya Sdr. NOVAN PRADITA memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atas pesanan pil double L yang ia pesan sebelumnya yang kemudian setelah DERRY AKBAR mendapatkan pesanan pil dari NOVAN PRADITA kemudian menghubungi Sdr. NOVAN PRADITA untuk mengambil pil double L pesannya di rumahnya dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib di rumah saksi di Dsn. Plandi Rt.021 Rw.005 Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang DERRY AKBAR memberikan pesanan pil double L kepada Sdr. NOVAN PRADITA yang kemudian diterima oleh Sdr. NOVAN PRADITA sebanyak 2 bungkus

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir yang kemudian dari pil tersebut sudah dikonsumsi oleh NOVAN PRADITA sebanyak 2 butir ;

- Bahwa Terdakwa DERRY AKBAR mendapatkan pil double L yang diualnya kepada NOVAN PRADITA tersebut dari seorang temannya yang bernama ELMY SETYO AJI alamat Kwaron Diwek Jombang;
- Bahwa DERRY AKBAR mendapatkan pil double L dari ELMY SETYO AJI tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib DERRY AKBAR menghubungi Sdr. ELMY SETYO AJI melalui WhatsApp yang intinya memesan 30 (tiga puluh) butir Pil double L dan Sdr. ELMY SETYO AJI mengiyakan namun untuk pengambilan 30 (tiga puluh) butir Pil Sdr. AJI menjanjikan untuk diambil besoknya yaitu hari minggu tanggal 02 Juni 2024, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 12.00 Wib DERRY AKBAR berangkat untuk mengambil barang berupa pil double L atas pesanan Sdr. NOVAN PRADITA kepada Sdr. ELMY SETYO AJI, umur 26 tahun, Swasta, alamat Dsn. Sukopuro Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang dan setiba dirumah Sdr. ELMY SETYO AJI dan bertemu dengannya selanjutnya DERRY AKBAR mengutarakan niat nya untuk membeli pil double L dan Sdr, ELMY SETYO AJI mengiyakan dan selanjutnya ELMY SETYO AJI menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L, yang kemudian saksi simpan di saku celana sebelah kanan depan dan saksi bawa pulang yang selanjutnya pil tersebut diberikan kepada NOVAN PRADITA sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) butir Pil double L tersebut 20 (dua puluh) butir pil double L diberikan kepada NOVAN PRADITA yang sebelumnya NOVAN PRADITA pesan sedangkan yang 10 (sepuluh butir) disimpan oleh DERRY AKBAR ;
- Bahwa untuk Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343, 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L adalah milik DERRY AKBAR sedangkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L adalah milik NOVAN PRADITA atas pembelian dari Sdr. DERRY AKBAR;
- Bahwa untuk DERRY AKBAR sekarang ini bersama dengan NOVAN PRADITA sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sdr. Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 adalah Hand Phone yang digunakan DERRY AKBAR untuk komunikasi memesan pil double L kepada ELMY SETYO AJI dan juga untuk menerima pesanan dari NOVAN PRADITA. Sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L dan 2 (dua) plastik klip yang masing - masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L adalah barang pil double L yang dibeli oleh DERRY AKBAR dari ELMY SETYO AJI yang kemudian diberikan kepada NOVAN PRADITA atas pesanan sebelumnya;

- Bahwa tidak pernah sama sekali DERRY AKBAR menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker. Pendidikan DERRY AKBAR hanya lulusan MTS;
- Bahwa Pil double L tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah dalam peredarannya karena tidak sesuai dengan obat obat pada umumnya di Apotok apotik yang ada bungkus, merk, kandungan obat, terdaftar dalam Badan POM dan lain lainnya. Sedangkan pil double L hanya terbungkus plastik klip polos;
- Bahwa terdakwa DERRY AKBAR tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bahwa akibat dari Terdakwa DERRY AKBAR melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin makau kami selaku aparat penegak hukum harus melakukan penangkapan terhadap DERRY AKBAR untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. **NOVAN PRADITA** , keterangan nya yang sudah di periksa sebelum nya di dalam berita acara di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani / rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap/diamankan oleh petugas Polsek Jombang tersebut saksi bersama dengan Sdr. DERRY AKBAR ;
- Bahwa saksi dengan sdr. DERRY AKBAR tidak ada hubungan keluarga atau family hanya saksi dengannya merupakan teman saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang saksi melakukan ditempat tersebut adalah saksi ketemuan dengan sdr. DERRY AKBAR yang sebelumnya saksi memesan pil double L kepada sdr. DERRY AKBAR;

- Bahwa pil double L yang saksi pesan kepada sdr. DERRY AKBAR tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kit yaitu sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil double L namun yang saksi terima sebanyak 18 (delapan belas) butir pil double L;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas yaitu Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L, dan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L
- Bahwa sewaktu petugas Polsek Jombang melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan sdr. DERRY AKBAR, untuk barang bukti berupa "Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 tersebut ditaruh oleh sdr. DERRY AKBAR di meja depan teras rumah saksi, 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L ditaruh sdr. DERRY AKBAR di tempat pembuangan air di dapur rumah sdr. DERRY AKBAR, sedangkan , 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L saksi taruh di saku celana sebelah kanan depan yang saksi pakai;
- Bahwa tidak ada barang yang lain yang diamankan dari saksi dan sdr. DERRY AKBAR selain barang barang tersebut diatas;
- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti, saksi membenarkan bahwa Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L, dan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L tersebut adalah milik saksi dan sdr. DERRY AKBAR yang ditemukan oleh Petugas Polisi saat melakukan pengeledahan terhadap saksi dan sdr. DERRY AKBAR.
- Bahwa untuk Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 dan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L adalah milik sdr. DERRY AKBAR sedangkan 2 (dua) plastik klip yang masing- masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L dan 8 (delapan) butir pil double L adalah milik saksi atas pembelian dari dr. DERRY AKBAR;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai atau bisa mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L tersebut dengan cara saksi membeli dari sdr. DERRY AKBAR;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L kepada sdr. DERRY AKBAR tersebut tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 juni 2024 sekira jam 18.00 wib saksi menghubungi sdr. DERRY AKBAR melalui chat WhatsApp yang intinya memesan pil double L kepada saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan mengiyakan dan untuk pengambilan barang diambil besok setelah pemesanan barang yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib setelah saksi dihubungi oleh sdr. DERRY AKBAR dan disuruh untuk mengambil kerumahnya yang kemudian 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L diberikan oleh sdr. DERRY AKBAR kepada saksi atas pesanan saksi sebelumnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu sdr. DERRY AKBAR darimanakah mendapatkan Pil Double L tersebut;
  - Bahwa sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 tersebut digunakan oleh sdr. DERRY AKBAR untuk berkomunikasi dengan saksi dan juga untuk memesan/membeli pil double L tersebut sedangkan pil double L tersebut adalah Pil double L (LL) yang dijual oleh sdr. DERRY AKBAR kepada saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 juni 2024 sekira jam 18.00 wib saksi menghubungi sdr. DERRY AKBAR melalui chat WhatsApp yang intinya memesan pil double L kepada saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan mengiyakan, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 20.00 saksi bersama dengan sdr. DERRY AKBAR janji ketemuan di warung kopi di daerah simpang Kereta Api Kel. Kaliwunggu Jombang selanjutnya cangkruk bersama di warung kopi tersebut dan pada saat pulang selanjutnya Sdr. NOVAN PRADITA memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atas pesanan pil double L yang saksi pesan sebelumnya;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. DERRY AKBAR menghubungi saksi melalui chat WhatsApp dengan tujuan untuk mengambil pesanan pil double L yang sebelumnya saksi pesan dan selanjutnya saksi datang kerumah Sdr. DERRY AKBAR dan kemudian Sdr. DERRY AKBAR menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil tersebut yang kemudian saksi terima dan saksi ambil 2 (dua) butir yang kemudian saksi konsumsi dan setelah itu Sdr. DERRY AKBAR masuk ke dalam rumah untuk membuat kopi dan pada saat Sdr. DERRY AKBAR masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi didatangi oleh pihak kepolisian polsek Jombang yang kemudian mengamankan saksi dan Sdr. DERRY AKBAR pada saat diamankan tersebut saksi mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil didapat dari Sdr. DERRY AKBAR dan sudah saksi konsumsi 2 (dua) butir dan dari Sdr. DERRY AKBAR diamankan Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 dan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang mana untuk Sebuah Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 ditaruh oleh sdr. DERRY AKBAR di meja depan teras rumah saksi sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L ditaruh sdr. DERRY AKBAR di tempat pembuangan air di dapur rumah sdr. DERRY AKBAR yang kemudian selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. DERRY AKBAR dibawa ke Kantor polsek Jombang ;

- Bahwa Terdakwa DERRY AKBAR tersebut sekarang juga sama - sama dengan saksi sedang berada di Polsek Jombang menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian dari Polsek Jombang;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai (pengedar) pil double L sedangkan saksi sebagai penerima pil double L (Selaku penerima);
- Bahwa saksi baru satu kali ini membeli pil double L kepada Sdr. DERRY AKBAR ;
- Bahwa saksi membeli pil double L dari Sdr. DERRY AKBAR tersebut rencananya adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi hanya mengonsumsi Pil double L sedangkan obat-obatan terlarang (NARKOBA) lainnya saksi tidak pernah menggunakan/mengonsumsi;
- Bahwa saksi membeli pil double L kepada Sdr. DERRY AKBAR saksi tidak memberikan resep atau petunjuk untuk mengonsumsi pil double L tersebut dan Sdr. DERRY AKBAR tidak memiliki ijin untuk menjual belikan pil double L dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tidak pernah sama sekali pendidikan saksi hanya lulusan SMK;
- Bahwa caranya adalah menelan pil tersebut baik langsung dimasukkan ke mulut maupun dicampur terlebih dahulu dengan makanan atau





putusan.mahkamahagung.go.id dahulu sebelum ditelan bersama makanan/ minuman

- Bahwa efek bagi kesehatan atau kondisi badan kita setelah mengkonsumsi pil double LL tersebut adalah bicaranya kacau, mata memerah, badan sempoyongan seperti mabuk serta kepala pusing;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena menjual / mengedarkan Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Dsn. Plandi Rt.021 Rw.005 Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual / mengedarkan Pil Double L tersebut kepada Sdr. NOVAN PRADITA alamat Dsn. Gudang Rt.006 Rw. 001 Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang yang telah mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L dari terdakwa ;
- Bahwa sewaktu petugas Polsek Jombang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, untuk barang bukti berupa "Sebuah Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 tersebut terdakwa taruh di meja depan teras rumah terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L terdakwa taruh di tempat pembuangan air di dapur rumah, sedangkan , 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L diamankan dari Sdr. NOVAN yang ditaruh di saku celana sebelah kanan depan yang sdr. NOVAN pakai;
- Bahwa terdakwa NOVAN PRADITA bisa mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 juni 2024 sekira jam 18.00 wib pada saat terdakwa dirumah terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOVAN PRADITA melalui chat WhatsApp yang intinya memesan pil double L kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan terdakwa mengiyakan yang selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. NOVAN PRADITA janjian ketemuan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. NOVAN PRADITA datang bersama di sebuah warung kopi dan pada saat pulang selanjutnya Sdr. NOVAN PRADITA memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atas pesanan pil double L yang ia pesan sebelumnya tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 12.00 Wib terdakwa berangkat untuk mengambil barang berupa pil double L atas pesanan Sdr. NOVAN PRADITA kepada Sdr. AJI alamat Dsn. Sukopuro Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang dan setiba di rumah Sdr. AJI dan bertemu dengannya selanjutnya terdakwa mengutarakan niat terdakwa untuk membeli pil double L dan Sdr. AJI mengiyakan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L, yang kemudian terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan depan dan terdakwa bawa pulang, sesampai di rumah selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. NOVAN PRADITA melalui chat WhatsApp dengan tujuan untuk mengambil pesanan pil double L miliknya dan selanjutnya Sdr. NOVAN PRADITA datang kerumah terdakwa dan terdakwa serahkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil tersebut sedangkan yang 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L rencananya terdakwa pakai sendiri dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk membuat kopi dan pada saat membuat kopi tersebut untuk yang 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L terdakwa simpan di tempat pembuangan air yang ada di dapur rumah dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. NOVAN PRADITA diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Jombang dan pada saat diamankan tersebut Sdr. NOVAN PRADITA mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil didapat dari terdakwa dan sudah dikonsumsi 2 (dua) butir pada saat berada di rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. NOVAN PRADITA dibawa ke Kantor Polsek Jombang;

- Bahwa untuk sebuah Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343 tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. NOVAN PRADITA yang memesan pil double L kepada terdakwa dan juga terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam memesan/membeli pil double L kepada Sdr. AJI alamat Dsn. Sukopuro Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berkomunikasi dengan Sdr. NOVAN PRADITA dan juga dengan Sdr. AJI sudah terdakwa hapus;
- Bahwa selain terdakwa menjadi perantara/menjual pil double L kepada Sdr. NOVAN PRADITA tersebut terdakwa juga pernah menjadi perantara/menjual double L kepada orang lain kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil dobel L, adalah barang bukti pil double L yang diamankan Polisi dari Sdr. NOVAN PRADITA yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 butir pil dobel L dan sebuah HP mek Realme warna hiitam dengan nomor WA 085648651343 adalah barang bukti milik terdakwa sendiri diamankan oleh Polisi waktu terdakwa dilakukan penggeledahan tersebut;
  - Bahwa peran terdakwa sebagai orang suruhan (perantara) untuk membeli pil double L, yang kemudian pil tersebut terdakwa berikan (Selaku pemberi) kepada Sdr. NOVAN PRADITA yang memesan pil double L tersebut (Selaku penerima);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi Kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang;
  - Bahwa sebelum nya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil LL
- 2 (dua) plastik klip berisi 10 butir pil LL dan 8 butir pil LL
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Dsn. Plandi Rt.021 Rw.005 Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Novan Pradita melalui chat WhatsApp yang isi pesannya adalah ingin memesan Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Aji melalui WhatsApp untuk memesan 30 (tiga puluh) butir Pil LL tersebut, namun baru dapat diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, kemudian pada hari itu juga Saksi

Novan Pradita memberikan uang sejumlah Rp. 60.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembayaran pil LL tersebut bertempat di warung kopi daerah simpang kereta api Kelurahan Kaliwungu, Jombang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi kerumah sdr. Aji untuk mengambil Pil LL sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi Novan Pradita mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL tersebut, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil LL rencananya Terdakwa pakai sendiri yang disimpan ditempat pembuangan air yang ada di dapur rumah terdakwa, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 12.30 Wib saksi A Setiawan dan saksi Sri Cahyono pamungkas yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa sendiri Dusun Plandi RT 21/RW 05 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 10 butir pil LL disimpan dalam pipa pembuangan serta 1 unit handphone merek realme warna hitam tergeletak diatas meja teras, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa Pil LL yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut hanya terbungkus plastik klip polos/bening, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai ataupun efek dari pemakaian Pil LL tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan, karena Terdakwa hanya bersekolah sampai lulus MTs dan tidak ada riwayat bersekolah di bidang kesehatan khususnya apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat atau efek dari pemakaian Pil LL tersebut ;
4. Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04710/NOF/2024 Tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14680/2024/NOF dan 14681/ 2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa DERRY AKBAR maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Novan Pradita melalui chat WhatsApp yang isi pesannya adalah ingin memesan Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Aji melalui WhatsApp untuk memesan 30 (tiga puluh) butir Pil LL tersebut, namun baru dapat diberikan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, kemudian pada hari itu juga Saksi Novan Pradita memberikan uang sejumlah Rp. 60.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembayaran pil LL tersebut bertempat di warung kopi daerah simpang kereta api Kelurahan Kaliwungu, Jombang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi kerumah sdr. Aji untuk mengambil Pil LL sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi Novan Pradita mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL tersebut, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil LL rencananya Terdakwa pakai sendiri yang disimpan ditempat pembuangan air yang ada di dapur rumah terdakwa, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 12.30 Wib saksi A Setiawan dan saksi Sri Cahyono pamungkas yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa sendiri Dusun Plandi RT 21/RW 05 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 10 butir pil LL disimpan dalam pipa pembuangan serta 1 unit handphone merek realme warna hitam tergeletak diatas meja teras, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pil LL yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut hanya terbungkus plastik klip polos/bening, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai ataupun efek dari pemakaian Pil LL tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan, karena Terdakwa hanya bersekolah sampai lulus MTs dan tidak ada riwayat bersekolah di bidang kesehatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04710/NOF/2024 Tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14680/2024/NOF dan 14681/ 2024/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras dan pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04710/NOF/2024 Tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14680/2024/NOF dan 14681/ 2024/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung jo. terdakwa berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil LL
- 2 (dua) plastik klip berisi 10 butir pil LL dan 8 butir pil LL
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DERRY AKBAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil LL ;
- 2 (dua) plastik klip berisi 10 butir pil LL dan 8 butir pil LL ;
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam ;

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **10 DESEMBER 2024**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SEPTIAN HERY SAPUTRO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.